



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 375/SPK/Disperindag - PPK/VII/2018

Tanggal : 20 Juli 2018

NILAI KONTRAK : Rp. 34.892.000.-

Belanja Modal Pengadaan – Untuk Paket Pekerjaan:
PEMASANGAN KONBLOK HALAMAN KANTOR
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI
Tahun Anggaran 2018

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 375/SPK/Disperindag.PPK/VII/2018
	Tanggal : 20 Juli 2018
Paket Pekerjaan : PEMASANGAN KONBLOK HALAMAN KANTOR DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 34.892.000.- Lokasi : Kota Jambi Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nomor DPA : 3.07.01.02.22.5.2 Tanggal : 9 Januari 2018	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Rabu tanggal Delapan belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018, yang selanjutnya disebut " Pihak Pertama" dan;

- Nama : ASMAWATI
Jabatan : Direktur CV. ARTA GEMA
NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARTA GEMA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 11 tanggal 13 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris NOVA HERAWATI. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman petunjuk Teknisnya.
- Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.22.5.2 tanggal 9 Januari 2018 dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor, dan Kode Rekening Nomor : 3.07.3.07.01.22.42.
- Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 260/Disperindag-PPBJ/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
- Surat Penawaran Harga untuk Paket Pekerjaan Pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi dari CV. ARTA GEMA Nomor : 08/CV-Arta Gema-Jbi/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.
- Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 293/Disperindag.PPBj/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.
- Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 308/Disperindag.PPBj/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut :

No	URAIAN	VOLUME / STN	HG. STN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran dan Pematokan	1.00 Ls	100,000.00	100,000.00
			Sub Jumlah	100,000.00
II.	PEKERJAAN PEMASANGAN KONBLOK DAN BETON KANSTIN			
1	Pek. Pas. Konblok Segi	305.00 M2	96,510.00	29,435,550.00
2	Pek. Cor Beton Kanstin ad. 1 : 3 : 5	2.78 M3	785,845.00	2,184,649.10
			Sub Jumlah	31,620,199.10
			JUMLAH	31,720,199.10
			PPN 10 %	3,172,019.91
			Total Jumlah	34,892,219.01
			Pembulatan	34,892,000.00
	Terhitung : Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah			

II. Pembayaran

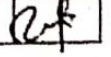
Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2018 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 34.892.000.- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan cara pembayaran secara langsung/Tunai kepada lami CV. ARTA GEMA setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan..

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 50 (Lima puluh) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 376 /Disperindag-PPK/VII/2018

Tanggal : 20 Juli 2018

Paket Pekerjaan : Pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 375 /SPK/Disperindag-PPK/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018, dengan ini memerintahkan

Nama : ASMAWATI.
Nama Perusahaan : CV. ARTA GEMA
Alamat : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi
2. Tanggal mulai kerja : 20 Juli 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 September 2018, dengan waktu pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
5. Hasil Pekerjaan : Pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi Sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak
6. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (SPK) atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak (SPK) sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

Menerima dan menyetujui
Untuk dan Atas Nama



Untuk dan Atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI



Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 502/Disperindag-PPK/VIII/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME..
Jabatan : Kepala Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
NIP : 19720630 199302 1 001
Alamat : Jl.Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : ASMAWATI
Jabatan : Direktur CV. ARTA GEMA
No. NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kel. Murni Kec. Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan selesainya paket pekerjaan Pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi telah mencapai selesai 100 % pada tanggal 28 Agustus 2018, sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil Pekerjaan pemasangan Konblok Halaman Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. ARTA GEMA



PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001